



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Karantina
Tumbuhan. Keamanan pangan. Pencabutan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 3237/Kpts/HK.060/9/2009

TENTANG

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 ditetapkan Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang perkarantinaan dan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan /PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, pelaksanaannya diintegrasikan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M /2/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan bentuk dan jenis dokumen tindakan karantina tumbuhan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dalam Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan

Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP. 340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk dan Jenis Dokumen pendukung lain yang diperlukan, selain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- KEEMPAT**: Bentuk dan jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT terhitung 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 3237/Kpts/HK.060/9/2009
 TANGGAL : 9 September 2009

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN
 DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

NO	JENIS	BENTUK
1	Surat Keterangan Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	KT-1
2	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan /Pengawasan Keamanan PSAT	KT-2
3	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut	KT-3
4	Fumigation Certificate	KT-4.a
5	Sertifikat Fumigasi	KT-4.b
6	Certificate of Disinfestation/Disinfection	KT-5.a
7	Sertifikat Perlakuan	KT-5.b
8	Surat Penahanan	KT-6
9	Surat Penolakan	KT-7
10	Berita Acara Pemusnahan	KT-8
11	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	KT-9
12	Phytosanitary Certificate	KT-10
13	Phytosanitary Certificate for Re-Export	KT-11
14	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT-12
15	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa /Kemas an Kayu /PSAT	SP-1
16	Laporan Kedatangan Alat Angkut	SP-2
17	Laporan Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	SP-3
18	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapl Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	SP-4
19	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan	SP-5
20	Surat Perintah Penarikan PSAT Dari Peredaran	SP-6
21	Surat Tugas	DP-1
22	Surat Tanggapan Terhadap Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	DP-2
23	Berita Acara Penolakan	DP-3
24	Surat Perintah Pemusnahan	DP-4
25	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	DP-5
26	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa/PSAT	DP-6
27	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik / Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT	DP-7
28	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa	DP-8
29	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu	DP-9
30	Laporan Hasil Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	DP-10
31	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut	DP-11
32	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Bongkar-Muat Media Pembawa	DP-12
33	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Terhadap Alat Angkut	DP-13
34	Stiker	DP-14
35	Quarantine Seal	DP-15
36	Notification of Non Compliance	DP-16
37	Notification of Non Compliance	DP-16.a

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT-1

SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT

Nomor : Tanggal :

Bersama ini diterangkan bahwa media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut di bawah ini singgah sementara dan diturunkan (transit) di Pelabuhan/Bandara dalam pengirimannya ke area tujuan :

1. Nama umum/dagang :
2. Nama ilmiah**) :
3. Bentuk dan Jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT :
4. Bahan pembungkus :
5. Tanda / merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**) :
7. Nama dan alamat pengirim :
8. Nama dan alamat penerima :
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal :
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan :
12. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:
13. Jenis dan nama alat angkut:
14. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
15. Tanggal kedatangan di tempat transit :
16. SIP : No. Tanggal
17. PC : No Tanggal
18. Surat Keterangan Karantina Antar Area : No..... Tanggal.....
19. Jenis dan nama alat angkut yang akan digunakan :
20. Pelabuhan/bandara tujuan*) :
21. Tanggal pengiriman ke area tujuan :

Setibanya di Pelabuhan/Bandara*)tujuan, pemilik media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT/kuasanya*) diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut kepada Petugas Karantina Tumbuhan setempat untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

Media pembawa/PSAT tersebut di atas telah dilaporkan dan diserahkan kepada kami di Pelabuhan/Bandara*)
..... (tujuan) pada tanggal

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

Catatan : Satu lembar salinan (photo copy) dari Surat Keterangan ini yang telah ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan di Pelabuhan/Bandara*) tujuan harus dikirimkan kembali kepada Balai Besar/Balai/Stasiun*)Karantina Pertanian di tempat transit.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT-2

SURAT PERSETUJUAN
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT

Nomor : Tanggal:

Kepada Yth.:

Sdr.
 di

.....
 Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/Kemasan kayu/PSAT Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/Kemasan KayuPSAT tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya:

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda/merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*)dan pelabuhan asal:
12. Negara/area*)dan pelabuhan tujuan:.....
13. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT:
14. Lokasi media pembawa/Kemasan KayuPSAT:.....
15. Jenis dan nama alat angkut :
16. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
17. Tanggal tiba :.....

akan dilaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan PSAT *):

- a. di tempat pemasukan/pengeluaran*) :
 - b. di luar tempat pemasukan/pengeluaran*) :
- Alamat :

Apabila tindakan karantina dan pengawasan keamanan PSAT*) dilakukan di luar tempat pemasukan/pengeluaran maka :

1. Saudara dapat membawa keluar media pembawa/PSAT tersebut dari tempat pemasukan dengan tetap memperhatikan prosedur kepabeanan yang berlaku dan tidak diperbolehkan membuka dan menindahtempatkan media pembawa/PSAT tanpa seizin petugas karantina tumbuhan; atau*)
2. Saudara tidak diperbolehkan membawa masuk media pembawa/PSAT tersebut ke tempat pengeluaran sebelum dilakukan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT*)

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara/Kantor Pos*) di

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

KEPALA SURAT UPT SETEMPAT KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT-3

**PERSETUJUAN
BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT**

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Sdr.

(Agen Kapal/Pesawat Udara)

di.....

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap alat angkut dan/atau muatan alat angkut*) tersebut dibawah ini, maka muatan alat angkut tersebut :
BOLEH DIBONGKAR/TIDAK DIPERBOLEHKAN DIBONGKAR*) dari alat angkut sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Petugas Karantina Tumbuhan

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1. Jenis alat angkut :
2. Nama alat angkut :
3. Nomor pelayaran/penerbangan*) :
4. Bendera/kebangsaan :
5. Tipe alat angkut :penumpang/kombi/kargo*)
6. Waktu kedatangan : tanggal :jam :
7. Pelabuhan/bandara*) asal/singgah terakhir :
8. Pelabuhan/bandara*) tujuan/singgah berikutnya :
9. Perkiraan waktu keberangkatan : tanggal :jam :

II. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

Nama Media Pembawa	Jumlah	Negara/area asal	Lokasi Penyimpanan	Pemilik

III. ALASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBONGKAR MUATAN

.....

IV. PERHATIAN UNTUK AGEN**)

- .. Alat angkut dan/atau muatannya*) harus diberi perlakuan/difumigasi*).
- .. Kapal diperbolehkan sandar.
- .. Kapal tidak diperbolehkan sandar sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
- .. Alat angkut harus segera meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia/pelabuhan/perairan/ bandara/setempat/kembali ke area asal*)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan/Bandara
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3. (Pengelola pelabuhan/bandara)

Catatan : Laporan Kedatangan Alat Angkut No. Tanggal

Laporan Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa No..... Tanggal.....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-4.a

No.:

FUMIGATION CERTIFICATE

No:

This is to certify that the following regulated article has been fumigated according to the appropriate procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country:

I. ARTICLE DETAILS

1. Description of Commodity :
2. Botanical name*) :
3. Quantity declared : 4. Distinguishing marks.....
5. Consignment link :
6. Country of origin:7. Port of loading.....
8. Country of destination:9. Declared point of entry:.....
10. Container number*):
11. Name and address of consignor/exporter/shipper:
-
12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party:.....
-

II. TREATMENT DETAILS

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Name of fumigant : | 2. Date of fumigation:..... |
| 3. Place of fumigation : | |
| 4. Dosage : | 5. Exposure period:..... |
| 6. Minimum air temperature enclosure: | 7. Commodity temperature:..... |
| 8. Fumigation carried out under gas tight enclosure/sheet : | yes .. no .. |
| 9. Fumigation performed in a container : | yes .. no .. |

III. WRAPPING AND TIMBER

- | | | | |
|--|--------|-------|--------|
| Has the commodity been fumigated prior to lacquering, varnishing, painting or wrapping? | yes .. | no .. | n/a .. |
| Has plastic wrapping been used in the consignment? | yes .. | no .. | n/a .. |
| § If yes, has the consignment been fumigated prior to plastic wrapping? | yes .. | no .. | n/a .. |
| § Or has the plastic wrapping been slashed, opened or perforated in accordance with Wrapping and Perforation Standard? | yes .. | no .. | n/a .. |
| Is the timber in this consignment less than 200 mm thick in one dimension and correctly Spaced every 200 mm in height? | yes .. | no .. | n/a .. |

III. ADDITIONAL DECLARATIONS

.....

(Stamp of Organization)

Place of issue :
 Name of authorized officer :
 Date :

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.

- *) Fill in whenever possible.*
- ***) Delete whenever inapplicable.*
- ***) Insert tick (ü) in appropriate box.*



REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-4.b

No.:

SERTIFIKAT FUMIGASI

No:

Bersama ini dinyatakan bahwa media pembawa tersebut di bawah ini telah difumigasi sesuai dengan prosedur yang semestinya untuk memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang berlaku di area tujuan :

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

1. Deskripsi Media Pembawa :
2. Nama Ilmiah*) :
3. Jumlah : 4. Tanda – tanda Khusus.....
5. Link komoditas :
6. Negara Asal: 7. Pelabuhan Bongkar Muat.....
8. Negara Tujuan: 9. Tempat Pemasukan:.....
10. Nomor Kontainer*):
11. Nama dan alamat Pengirim /Eksportir:
-
12. Nama dan alamat Penerima/Pembeli:.....
-

II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

1. Nama Fumigan : 2. Tanggal Fumigasi:.....
3. Tempat Fumigasi :
4. Dosis : 5. Masa Pemaparan :
6. Suhu Minimum : 7. Suhu Media Pembawa:.....
8. Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap Gas : ya tidak
9. Fumigasi dilakukan di dalam kontainer : ya tidak

III. PEMBUNGKUS DAN ARTIKEL KAYU

- Apakah komoditas di fumigasi sebelum dilapisi atau di vernish atau cat atau Di bungkus? ya tidak n/a
- Apakah menggunakan pembungkus plastik? ya tidak n/a
- § Jika Ya, sudahkan fumigasi dilakukan sebelum dibungkus dengan plastik? ya tidak n/a
- § Atau plastik pembungkusnya disobek,dibuka atau dilubangi sesuai dengan standar Fumigasi ya tidak n/a
- Apakah artikel kayu yang ketebalannya lebih dari 200 mm dalam satu dimensi Dan tumpukannya diberi ruang setiap ketinggian 200 mm? ya tidak n/a

III. KETERANGAN TAMBAHAN

.....

(Stempel)

Diterbitkan di :
 Pada tanggal :
 Petugas Karantina Tumbuhan,
 POPT

(.....)
 NIP.

*) Diisi bila memungkinkan.
 **) Coret yang tidak perlu.
 ***) Beri tanda ü pada kotak yang sesuai.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-5.a

No.:

CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION

No.:

This is to certify that the following regulated article has been treated according to the appropriate procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country :

I. ARTICLE DETAILS

- 1. Description of Commodity :
- 2. Botanical name*) :
- 3. Quantity declared : 4. Distinguishing marks:.....
- 5. Consignment link :
- 6. Country of origin:7. Port of loading:.....
- 8. Country of destination :9. Declared point of entry:.....
- 10. Container number*) :
- 11. Name and address of consignor/exporter/shipper :
-
- 12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party:.....
-

II. TREATMENT DETAILS

- 1. Disinfestation/disinfection method :
- 2. Date of disinfestation/disinfection :
- 3. Place of disinfestation/disinfection :
- 4. Chemical*) :
- 5. Dosage :
- 6. Name and address of operator :
-
- 7. Others :
-
-

III. ADDITIONAL INFORMATION

.....
.....
.....
.....

(Stamp of Organization)

Place of issue :
Name of authorized officer :
Date :

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.

*) Fill in whenever possible.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

KT-5.b

No.:

SERTIFIKAT PERLAKUAN

No.:

Bersama ini dinyatakan bahwa media pembawa tersebut di bawah ini telah diberi perlakuan sesuai dengan prosedur yang semestinya untuk memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang berlaku di area tujuan :

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

- 1. Nama media pembawa :
- 2. Nama ilmiah*) :
- 3. Jumlah :
- 4. Tanda-tanda khusus :
- 5. Jumlah dan nomor peti kemas*) :
- 6. Jenis dan nama alat angkut :
- 7. Area asal :
- 8. Area tujuan :
- 9. Nama dan alamat pengirim :
- 10. Nama dan alamat penerima :

II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

- 1. Metode perlakuan :
- 2. Tanggal perlakuan :
- 3. Tempat perlakuan :
- 4. Jenis pestisida/bahan yang digunakan*):
- 5. Dosis :
- 6. Nama dan alamat pelaksana perlakuan:
- 7. Lain-lain :

III. KETERANGAN TAMBAHAN

.....
.....
.....
.....
.....

Diterbitkan di :
Pada tanggal :
Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

*) Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT-6

SURAT PENAHANAN

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Sdr.

di

.....

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT*) tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya dikenakan Tindakan Penahanan.

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/PSAT

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*) :.....
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT:.....
13. Lokasi media pembawa/PSAT:
14. Jenis dan nama alat angkut :.....
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :.....
16. Tanggal tiba :.....

II. ALASAN PENAHANAN

.....

III. TEMPAT PENAHANAN

Nama tempat :

Alamat :

Sehubungan dengan itu diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Melengkapi/membuktikan keabsahan/menjelaskan perbedaan isi*) dokumen persyaratan tersebut dalam waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Penahanan ini. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, terhadap media pembawa/PSAT dimaksud akan dilakukan tindakan penolakan.
2. Tidak memindah-tempatkan media pembawa/PSAT tanpa seizin Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Bertanggung jawab atas pengamanan media pembawa/PSAT.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Petugas Karantina Tumbuhan,
 POPT,

(.....)

NIP.

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan/Bandara
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3.(Pengelola pelabuhan /bandara/kantor pos)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT- 7

SURAT PENOLAKAN

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Sdr.
di

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya DITOLAK PEMASUKAN/PENGELUARANNYA*).

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/PSAT

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:.....
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT :
13. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:.....
14. Jenis dan nama alat angkut :
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
16. Tanggal tiba :

II. ALASAN PENOLAKAN

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk :***)

- .. 1. tidak memasukkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia/area tujuan
- .. 2. mengeluarkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan
- .. 3. mengeluarkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut dari tempat pengeluaran.

Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak Saudara laksanakan, maka terhadap media pembawa/Kemasan Kayu dimaksud pada butir 2 dan 3 dan PSAT dimaksud pada butir 2 akan dilakukan pemusnahan.

Demikian Surat Penolakan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di :

Pada Tanggal:

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan Laut/Bandara*)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3. (Pengelola pelabuhan/bandara/kantor pos)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila memungkinkan.

***) Beri tanda ù pada kotak yang sesuai.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT- 8

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan pemusnahan terhadap media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT sebagai berikut :

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:.....
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT:.....
13. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:.....
14. Jenis dan nama alat angkut :.....
15. Tanggal tiba :
16. Surat Perintah Pemusnahan No. Tanggal
17. Tempat pemusnahan :
18. Cara pemusnahan :

Dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) atau kuasanya dan para pejabat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
 Petugas Karantina Tumbuhan,
 POPT

(.....)
 NIP :

Turut menyaksikan :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Nama (pemilik/kuasanya) : | |
| Alamat : | |
| Jabatan/pekerjaan : | |
| Tanda tangan : | |
| 2. Nama : | 5. Nama : |
| Alamat : | Alamat : |
| Jabatan/pekerjaan : | Jabatan/pekerjaan : |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |
| 3. Nama : | 6. Nama : |
| Alamat : | Alamat : |
| Jabatan/pekerjaan : | Jabatan/pekerjaan : |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |
| 4. Nama : | 7. Nama : |
| Alamat : | Alamat : |
| Jabatan/pekerjaan : | Jabatan/pekerjaan : |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi bila memungkinkan.



REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN PERTANIAN
 BADAN KARANTINA PERTANIAN

KT-9

No. :

SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT

No :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya dan hasil tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT, ternyata media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut di bawah ini:

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda/merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
-
8. Nama dan alamat penerima:
-
9. Tujuan pemasukan:
10. Negara/area dan pelabuhan asal:.....
11. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT:
12. Jenis dan nama alat angkut :.....
13. Tanggal tiba:.....
14. Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan :.....
 - a. Phytosanitary Certificate:.....
 - b. SIP dari Menteri Pertanian /Kehutanan**):
 - c. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area :.....
 - d. Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT:.....
 - e. Keterangan PSAT:.....
 - f. Lainnya :

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan media pembawa/PSAT dan bebas/dapat dibebaskan*) dari organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau organisme pengganggu tumbuhan penting serta memenuhi semua persyaratan keamanan PSAT*) yang ditetapkan sehingga DAPAT DIMASUKKAN KE/DI AREA TUJUAN*) DALAM WILAYAH RI.

KETERANGAN TAMBAHAN)**

.....

PERLAKUAN)**

1. Tanggal :
2. Jenis perlakuan :
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan :
4. Konsentrasi/dosis :
5. Durasi dan temperatur :
6. Informasi tambahan :

Diterbitkan di :
Pada tanggal :
 Petugas Karantina Tumbuhan.
 POPT

(.....)
 NIP.....

*) Coret yang tidak perlu
 **) Diisi bila memungkinkan.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-10

No.:

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No.:

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION
OF.

I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name and address of exporter :
.....
Declared name and address of consignee :
.....
Number and description of packages :
.....
Distinguishing marks :
.....
Place of origin :.....
Declared means of conveyance :
Declared point of entry :
Name of produce and quantity declared :
.....
Botanical name of plants :

This is to certify that the plants or plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests.*

II. ADDITIONAL DECLARATION

.....
.....
.....

III. DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT

Date. Treatment.
Chemical. Duration and temperature.
Concentration.
Additional information.
.....

(Stamp of Organization) Place of issue :
Name of authorized officer :
Date :

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representative.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT. 11

No.:

PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

No.:.....

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION

OF.

I. Description of Consignment

Name and address of exporter :

Declared name and address of consignee :

Number and description of packages :

Distinguishing marks :

Place of origin :

Declared means of conveyance :

Declared point of entry :

Name of produce and quantity declared :

Botanical name of plants :

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above were imported into Indonesia from covered by Phytosanitary Certificate No., *original " certified true copy " of which is attached to this certificate, that they are packed " repacked " in original " new " containers, that based on the original phytosanitary certificate " and additional inspection " , they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Indonesia, the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

*) Insert tick (ü) in appropriate boxes.

II. Additional Declaration

.....
.....
.....
.....

III. Disinfestation and / or Disinfection Treatment

Date Treatment.

Chemical. (active ingredient)..... Duration and temperature.

Concentration.

Additional information.

(Stamp of Organization)

Place of issue

Name of authorized officer.

Date.

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

KT-12

No.:

SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

No :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan hasil tindakan karantina tumbuhan, menyatakan bahwa media pembawa tersebut di bawah ini:

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pengeluaran:
10. Area dan pelabuhan tujuan:
11. Jenis dan nama alat angkut :
12. Tanggal berangkat:.....

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pengirimannya ke area tujuan serta bebas/dapat dibebaskan*) dari organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau organisme pengganggu tumbuhan penting*) sehingga DIPERBOLEHKAN UNTUK DIBAWA/DIKIRIM ke area tujuan.

KETERANGAN TAMBAHAN**)

.....
.....
.....

PERLAKUAN**)

1. Tanggal :
2. Jenis perlakuan :
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan :
4. Konsentrasi/dosis :
5. Durasi dan temperatur :
6. Informasi tambahan :

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

Petugas Karantina Tumbuhan

POPT

(.....)

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila memungkinkan.

SP-1

LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT*) MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*)

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian
di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*), bersama ini melaporkan pemasukan/pengeluaran/transit*) media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT :

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
12. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:
13. Jenis dan nama alat angkut :
14. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
15. Tanggal tiba di tempat pemasukan:.....
16. Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran:.....

II. DOKUMEN PERSYARATAN ***)

Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area/*Phytosanitary Certificate*

Surat Izin Pemasukan / Pengeluaran *) dari Menteri Pertanian

Cargo Manifest

Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Impor) Komoditas PSAT

Sertifikat/dokumen keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)*

Dokumen lainnya:

III. PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/KEMASAN KAYU/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN**)

1. Nama dan alamat tempat pemeriksaan:
2. Tanggal dan waktu pemeriksaan:
3. Keterangan lainnya :

IV. PERNYATAAN

- a. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar.
- b. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa /Kemasan Kayu/ PSAT tersebut dikenakan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT.
- c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina/ pengawasan keamanan PSAT yang dikenakan terhadap media pembawa/ PSAT tersebut di atas.
- d. Saya tidak akan membuka atau memindah-tempatkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut tanpa seizin Petugas Karantina Tumbuhan.

Pemilik/Agen*),

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

***) Beri tanda ð pada kotak yang sesuai

SP-2

LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Nomor :..... Tanggal :.....

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Tumbuhan

di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*) alat angkut, bersama ini melaporkan kedatangan alat angkut seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan:

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1. Jenis alat angkut :.....
2. Nama alat angkut :.....
3. Nomor pelayaran/penerbangan*) :.....
4. Kode panggilan :.....
5. Bendera/kebangsaan :.....
6. Tipe alat angkut :.....penumpang/kombi/kargo*)
7. Perkiraan waktu kedatangan : tanggal :.....jam :.....
8. Berat kotor :.....
9. Berat bersih :.....
10. Pelabuhan/bandara*) asal/singgah terakhir :.....
11. Pelabuhan/bandara*) tujuan/singgah berikutnya :.....
12. Perkiraan waktu keberangkatan : tanggal :.....jam :.....

II. DOKUMEN ALAT ANGKUT**)

Cargo Manifest

Stowage Plan

Dokumen lainnya

III. PERNYATAAN

- a. Keterangan yang kami berikan mengenai alat angkut tersebut di atas adalah benar.
- b. Saya bersedia menyediakan segala keperluan untuk tindakan karantina tumbuhan terhadap alat angkut tersebut di atas.
- c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI c/q Badan Karantina Pertanian atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan terhadap alat angkut yang bersangkutan.
- d. Saya tidak akan membongkar muatan alat angkut tersebut sebelum mendapat izin dari Petugas Karantina Tumbuhan.

Pemilik/Agen*),

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda ú pada kotak yang sesuai.

SP-3

LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian*)
Di

.....

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan:.....
Perusahaan :
Alamat :

Sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*) bersama ini melaporkan rencana pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

KETERANGAN TENTANG BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN BUAH SEGAR

1. Nama umum/dagang :
2. Nama ilmiah :
3. Merek dagang :
4. Jumlah (kg) :
5. Jenis bahan kemasan :
6. Jumlah dan nomor petikemas**) :
7. Nama dan alamat pengirim :
-
8. Nama dan alamat penerima :
-
-
9. Negara/area produksi :
10. Pelabuhan asal/transit*) :
11. Pelabuhan pemasukan :
12. Jenis dan nama alat angkut :
13. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
14. Tanggal tiba :

Pemilik/Agen*),

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila memungkinkan

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

SP-4

SURAT PEMBERITAHUAN
UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN/ATAU PENGAWASAN
KEAMANAN PSAT

Nomor : Tanggal:

Kepada Yth. :

Sdr.

di

.....

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta peraturan pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT *) Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa komoditas tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya :

1. Nama umum/dagang:
2. Nama ilmiah**):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa /PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT:
13. Lokasi media pembawa/PSAT:
14. Jenis dan nama alat angkut :
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
16. Tanggal tiba di tempat pemasukan:
17. tanggal rencana keberangkatan di tempat pengeluaran:

belum dapat kami proses lebih lanjut karena belum dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut***):

Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area/*Phytosanitary Certificate**)
Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran dari Menteri Pertanian
Keterangan PSAT
Sertifikat/dokumen keamanan PSAT/*Certificate of Analysis* (CoA)
Dokumen persyaratan lainnya

Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut di atas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara*) di

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

***) Beri tandaū pada kotak yang sesuai

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

SP-5

SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :
Sdr.
di

.....

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan menindak-lanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya AKAN DILAKSANAKAN TINDAKAN PERLAKUAN.

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran :
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
12. Lokasi media pembawa:
13. Jenis dan nama alat angkut :
14. Tanggal tiba/berangkat :
15. Tempat perlakuan : di atas alat angkut/Setelah diturunkan dari alat angkut di Lokasi.....

II. ALASAN DILAKSANAKAN TINDAKAN PERLAKUAN

.....
.....
.....

III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

1. Metoda perlakuan :
2. Pestisida yang digunakan :
3. Dosis :

Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan perlakuan tersebut.

Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan/Bandara
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara*) di

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

SP-6

SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT DARI PEREDARAN

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :
Sdr.
di

.....

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta peraturan pelaksanaannya dan menindaklanjuti Laporan hasil monitoring Pemasukan PSAT nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap PSAT tersebut di bawah ini HARUS DITARIK DARI PEREDARAN.

I. KETERANGAN TENTANG PSAT

1. Nama umum/dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan:
10. Negara dan pelabuhan asal:
11. Tempat/area produksi PSAT:
13. Lokasi media pembawa/PSAT:.....
14. Jenis dan nama alat angkut :
15. Tanggal tiba:

II. ALASAN PENARIKAN

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk segera menarik PSAT tersebut dari peredaran.

Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan dan/atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan penarikan PSAT dari peredaran.

Demikian Surat Perintah Penarikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di :
Pada Tanggal :
Kepala,

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.....
2. Kepala Kepolisian Daerah.....

*) Coret yang tidak perlu.

**)Diisi bila memungkinkan

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-1

SURAT TUGAS

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

1. Sdr. (POPT), Ketua Tim
2. Sdr. (POPT), Anggota
3. Sdr. (POPT), Anggota
4. Sdr. (POPT.....), Anggota
5. Sdr.....(PPC/POPT.....), Anggota*)

di

.....

Menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT*) No.....
 Tanggal....., dan Surat Pemberitahuan.....
 No..... Tanggal....., bersama ini ditugaskan kepada Saudara untuk **):

- .. melaksanakan pemeriksaan administratif.
- .. melaksanakan pemeriksaan identitas PSAT.
- .. melaksanakan pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel PSAT.
- .. melaksanakan pengawalan.
- .. melaksanakan penahanan.
- .. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pemeriksaan fisik/kesehatan.
- .. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pengasingan dan pengamatan.
- .. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) perlakuan.
- .. mengawasi pelaksanaan penolakan.
- .. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pemusnahan.
- .. melaksanakan pemeriksaan alat angkut.
- .. melaksanakan pengawasan bongkar/muat.
- .. melaksanakan

terhadap media pembawa/PSAT/alat angkut*) sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Setelah Saudara selesai melaksanakan tugas tersebut di atas, agar segera membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala,

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda 0 pada kotak yang sesuai

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-2

SURAT TANGGAPAN TERHADAP RENCANA PEMASUKAN
BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth.
Pimpinan/Direktur/Pemilik Barang/.....
Di

.....

Berdasarkan Laporan Rencana Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar No.....tanggal....., bersama ini kami sampaikan persyaratan karantina tumbuhan sebagai berikut:

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari negara asal dan negara transit;
2. Melalui tempat pemasukan :
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di..... pada saat kedatangan untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan;
4. Harus dibungkus/dikemas dengan kemasan yang terbuat dari karton atau plastik dan diangkut dalam peti kemas yang dilengkapi dengan sarana pendingin sesuai dengan jenis buah dan/atau sayuran buah segar yang bersangkutan.
5. Terhadap buah dan/atau sayuran buah segar yang akan dimasukkan tersebut:
Diberi perlakuan.....
Tidak diberi perlakuan, pada Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dicantumkan keterangan sebagai berikut:

The fruit was produced and packed in area which is free from :

.....
.....
.....

6.
.....

Surat Tanggapan ini berlaku satu bulan sejak tanggal rencana keberangkatan buah dan/atau sayuran buah segar sesuai dengan Laporan Rencana Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar tersebut di atas.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

Tembusan Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-3

BERITA ACARA PENOLAKAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan pengiriman kembali terhadap media pembawa/PSAT sebagai berikut :

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah**):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/PSAT :
4. Jenis bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Tanggal pemasukan :
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT :
13. Lokasi media pembawa/PSAT:
14. Surat Penolakan No: Tanggal
15. Negara/area tujuan re-ekspor/pengiriman kembali*) :
16. Pelabuhan tujuan re-ekspor /pengiriman kembali*) :
17. Jenis dan nama alat angkut yang digunakan :

dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa/PSAT*) atau kuasanya*) dan para pejabat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Petugas Karantina Tumbuhan,
 POPT,

(.....)
 NIP :

Menyaksikan :

1. Nama (pemilik/kuasanya) :
 Alamat :
 Jabatan/pekerjaan :
 Tanda tangan :
2. Nama :
 Alamat :
 Jabatan/pekerjaan :
 Tanda tangan :
3. Nama :
 Alamat :
 Jabatan/pekerjaan :
 Tanda tangan :
4. Nama :
 Alamat :
 Jabatan/pekerjaan :
 Tanda tangan :
5. Nama :
 Alamat :
 Jabatan/pekerjaan :
 Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-4

SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Sdr.

di

.....

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta peraturan pelaksanaannya dan menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) media pembawa/PSAT nomor

tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya dikenakan Tindakan Pemusnahan.

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/PSAT

1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:.....
12. Tempat/area produksi media pembawa PSAT:
13. Lokasi media pembawa/PSAT:.....
14. Jenis dan nama alat angkut :.....
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal*):.....
16. Tanggal tiba:

II. ALASAN PEMUSNAHAN

.....

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk segera memusnahkan media pembawa/PSAT tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan pemusnahan.

Demikian Surat Perintah Pemusnahan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di :

Pada Tanggal :Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan/Bandara*)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3.(Pengelola pelabuhan/bandara)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-5

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian.....

di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan administratif sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN

A. Media Pembawa:

- .. Dokumen yang dipersyaratkan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya**)
- .. Media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan/asal**).
- .. Pemasukan media pembawa tersebut tidak melalui tempat yang telah ditetapkan.
- .. Pemasukan/pengeluaran media tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan**).
- .. Media pembawa tersebut merupakan jenis yang pemasukan/pengeluarannya memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan**).
- .. Media pembawa tersebut berasal/transit di negara/area yang tertular wabah/berisiko tinggi atau alat angkutnya datang/ transit di negara/area yang tertular wabah/berisiko tinggi.**)
- .. Partai kiriman tersebut bukan merupakan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting.
- .. Semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut telah dilengkapi**).

B. Media Pembawa tergolong PSAT:

1. Terhadap PSAT yang berasal dari negara/tempat produksi yang sistem pengawasan keamanan PSAT-nya diakui atau memiliki perjanjian ekivalensi
 - .. Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT tersebut tidak lengkap**)
 - .. Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT tersebut lengkap**)
2. Terhadap PSAT yang berasal dari negara/tempat produksi yang sistem pengawasan keamanan PSAT-nya belum diakui atau belum memiliki perjanjian ekivalensi
 - .. Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT dan/atau Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)* bagi pemasukan PSAT tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya**)
 - .. Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT dan/atau Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)* bagi pemasukan PSAT tersebut lengkap dan/atau tidak diragukan keabsahannya/kebenaran isinya**)

3. Terhadap PSAT yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia

- .. Dokumen keamanan pangan yang dipersyaratkan (antara lain Pemberitahuan Rencana Pengeluaran PSAT, Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)*) bagi pengeluaran PSAT tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan**)
- .. Semua persyaratan yang diperlukan bagi pengeluaran PSAT tersebut telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

II. REKOMENDASI*)

- .. Permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- .. Dilakukan penahanan.
- .. Ditolak pemasukan/pengeluarannya**).
- .. Ditolak untuk dikirim ke negara tujuan.
- .. Diperbolehkan untuk dikirim ke negara tujuan.
- .. Dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- .. Sebelum dibongkar, agar dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
- .. Dapat dilakukan pemeriksaan di luar tempat pemasukan.
- .. Tidak diperlukan tindakan karantina tumbuhan.
- .. Permohonan dapat diproses lebih lanjut dan terhadap media pembawa/PSAT**) tersebut dapat dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan/Pengawasan Keamanan PSAT**).

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No..... tanggal

*) *Beri tanda 0 pada kotak yang sesuai*

***) *Coret yang tidak perlu.*

KEPALA/KOP SURAT UPT YANG MENYERAHKAN

DP-6

BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA/PSAT**)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 N I P :
 Jabatan :
 UPT :

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan

II. Nama :
 N I P :
 Jabatan :
 UPT :

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

telah melakukan serah-terima media pembawa/PSAT**) sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama umum / Dagang :
2. Nama Ilmiah*) :
3. Bentuk Media Pembawa/PSAT**) :
4. Jumlah Media Pembawa/PSAT **) :
5. Tanda /Merk pada Pembungkus :
6. Nama dan Alamat Pemilik :
7. Kondisi Media Pembawa/PSAT **) :
8. Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa/PSAT**) Nomor.....
 Tanggal

Pihak Pertama telah menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima media pembawa/PSAT**) sesuai dengan keterangan seperti tersebut di atas untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

Mengetahui:
 Kepala,

(.....)
 NIP.

*) Diisi bila memungkinkan.

**) Coret yang tidak perlu.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-7

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN*)
PEMERIKSAAN FISIK/ KESEHATAN MEDIA PEMBAWA /PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN KEAMANAN
PSAT

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....

di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan/pengawasan*) pemeriksaan fisik/kesehatan media pembawa/pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan PSAT*) terhadap media pembawa/PSAT*) sebagai berikut:

I. KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Media Pembawa;

Nama media pembawa :
 OPTK/OPTP/OPT sasaran:

Pemeriksaan Lapangan:

- a. Kebenaran jenis dan jumlah**): sesuai dokumen tidak sesuai dokumen
 b. Lokasi pemeriksaan:
 c. Tanggal pemeriksaan:
 d. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan:

B. Media Pembawa Tergolong PSAT

Kesimpulan hasil pemeriksaan identitas:
 (sesuai/tidak sesuai*)

Petugas Karantina Tumbuhan,
 POPT

(.....)
 NIP.

A. Media Pembawa;

Pengujian Laboratorium

- a. Laboratorium Penguji OPTK *)
 b. Tanggal Pengujian:
 c. Metode Pengujian:
 d. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan:

B. Media Pembawa tergolong PSAT;

A. Uji Cepat (*Rapid Test*)

- a. Petugas Penguji :
 b. Tanggal Pengujian :
 c. Metode Pengujian :
 d. Hasil Uji :

- Residu pestisida: a) organoklor (positif/negatif); b) organofosfat (positif/negatif); c) karbamat (positif/negatif); d) piretroid (positif/negatif); e) lainnya (positif/negatif).
 - Mikotoksin: a) aflatoksin (positif/negatif); b) lainnya (positif/negatif)

- Logam Berat: a) timbal/Pb (positif/negatif); b) cadmium/Cd (positif/negatif); c) lainnya
(positif/negatif)

B. Uji Laboratorium

- a. Laboratorium Penguji :
- b. Nomor dan tanggal surat hasil uji laboratorium:

c. Hasil dan Metode Uji:

- Residu pestisida:

No.	Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMR)	Metode Uji

- Mikotoksin:

No.	Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMC)	Metode Uji

- Logam Berat:

No.	Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMC)	Metode Uji

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

II. REKOMENDASI**)

.. Diberi perlakuan. .. Ditolak. .. Dimusnahkan. .. Dibebaskan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda ú pada kotak yang sesuai.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-8

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*)
PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....

di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan*) pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa dengan hasil sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

1. Jenis dan Jumlah Media Pembawa:
2. Pengasingan dan pengamatan dilakukan di **):
 ** Instalasi milik Badan Karantina Pertanian. ** Instalasi milik pihak ketiga. ** Luar instalasi
3. Nama Tempat :
 Alamat :
4. Fasilitas tempat pengasingan:
5. OPTK/OPTP/OPT Sasaran :
6. Masa pengasingan dan pengamatan : hari (tanggal..... s/d
7. Jumlah tanaman/luas areal tanaman yang diamati :pohon/pot/m² *)
8. Pengamatan Ke tanggal:
9. Hasil pengamatan :
 13. Gejala serangan:

 b. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan :

 c. Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan**):
 ** Busuk (jumlah/%) ** Rusak (jumlah/%)
 ** Mati (jumlah/%) ** Lain-lain (jumlah/%)

II. REKOMENDASI**)

** Pengamatan dilanjutkan sampai waktu yang telah ditetapkan.

** Ditolak pengeluarannya

** Diberi perlakuan. ** Dimusnahkan. ** Dibebaskan

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengasingan dan Pengamatan,

(.....)

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT(.....)
NIP.Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT(.....)
NIP.

Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda ú pada kotak yang sesuai

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-9

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....
di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan*) perlakuan terhadap media pembawa/Kemasan kayu sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

1. Jenis dan Jumlah Media Pembawa/Kemasan kayu:
2. OPTK/OPTP/OPT sasaran :
3. Alasan perlakuan:
4. Metode perlakuan :
5. Jenis pestisida/bahan yang digunakan :
6. Dosis :
7. Temperatur:
8. Lama perlakuan:
9. Tempat pelaksanaan perlakuan :
10. Tanggal dilaksanakan perlakuan :
11. Nama dan alamat pelaksana perlakuan :
12. Hasil perlakuan**) : " Dapat dibebaskan/ Tidak dapat dibebaskan dari OPTK/OPTP/OPT sasaran
13. Lain-lain:

II. REKOMENDASI

" Dibebaskan

" Ditolak

" Dimusnahkan

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Perlakuan,

.....

Petugas Karantina Tumbuhan,

POPT

.....

NIP.

Petugas Karantina Tumbuhan,

POPT

.....

NIP.

Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran/transit media pembawa No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda ũ pada kotak yang sesuai

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-10

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*)

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....

di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG TEMPAT PENAHANAN

1. Nama tempat :
- Alamat :
2. Suhu dan kelembaban ruangan :
3. Tindakan pengamanan di tempat penahanan**):
 - .. Penyegehan
 - .. Perawatan
 - .. Penempatan penjaga
 - .. Lain-lain (sebutkan).....

II. KETERANGAN TENTANG HASIL PENAHANAN

1. Jenis dan jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT*):
2. Lama penahanan dari tanggals/d tanggal
3. Perubahan kondisi media pembawa selama dalam penahanan**):
 - .. Busuk : (jumlah/%)
 - .. Rusak : (jumlah/%)
 - .. Hilang/susut /mati :(jumlah/%)
 - .. Pemindah-tempatan media pembawa.
4. Tanda-tanda serangan OPTK/OPTP/OPT selama dalam penahanan:
 -
 -
5. Tindakan yang dilakukan terhadap keadaan yang disebutkan pada butir 3 dan 4 di atas:
 -
 -
 -
6. Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari**): ya .. tidak ..

III. REKOMENDASI

- .. Diproses lebih lanjut (dilakukan pemeriksaan kesehatan/pengawasan keamanan PSAT).
- .. Ditolak.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran/transit media pembawa No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda ü pada kotak yang sesuai.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-11

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT
 CARRIER(VESSEL/AIRCRAFT) INSPECTION REPORT
 Nomor/Ref. No : Tanggal/Date :

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT
IDENTITY OF CARRIER

1.	<u>Jenis Alat Angkut</u> <i>Type of Carrier</i>	
2.	<u>Nama Alat Angkut :</u> <i>Name of Carrier :</i>	
3.	<u>Nomor Pelayaran/Penerbangan*):</u> <i>Voyage / Flight No.</i>	
4.	<u>Kode Panggilan :</u> <i>Call Sign</i>	
5.	<u>Bendera/Kebangsaan :</u> <i>Flag / Nationality</i>	
6.	<u>Waktu Kedatangan</u> <i>Time of Arrival</i>	
7.	<u>Berat Kotor :</u> <i>Gross Weight</i>	
8.	<u>Berat Bersih :</u> <i>Net Weight</i>	
10.	<u>Pelabuhan/ Bandara Asal/Singgah Terakhir*)</u> <i>Port/Airport*) of Origin/Last Call</i>	
11.	<u>Pelabuhan/ Bandara Tujuan/Singgah Berikutnya*)</u> <i>Port/Airport of Destinatoon/Next Call*)</i>	
12.	<u>Perkiraan Waktu Keberangkatan</u> <i>Estimated Time of Departure</i>	
13.	<u>Agen :</u> <i>Agent</i>	

II. HASIL PEMERIKSAAN**)
INSPECTION RECORD**)

1. Fasilitas penampungan sampah :
Waste storage facility tersedia tidak tersedia
Available *Not available*
2. Dapur :
Kitchen
- a. Kebersihan baik tidak baik
Sanitation *good* *poor*
- b. Infestasi OPTK/OPT ada tidak ada
Pest Infestation *yes* *nil*
3. Gudang Makanan :
Food Storage
- a. Kebersihan baik tidak baik
Sanitation *good* *poor*
- b. Infestasi OPTK/OPT ada tidak ada
Pest Infestation *yes* *nil*
4. Palka :
Cargo Holds
- a. Kebersihan baik tidak baik
Sanitation *good* *poor*
- b. Infestasi OPTK/OPT ada tidak ada
Pest Infestation *yes* *nil*

5. Geladak :*Lowel*a. Kebersihan
Sanitation baik
good tidak baik
*poor*b. Infestasi OPTK/OPT
Pest Infestation ada
yes tidak ada
*nil*6. Ruang penumpang :*Cabin*a. Kebersihan
Sanitation baik
good tidak baik
*poor*b. Infestasi OPTK/OPT
Pest Infestation ada
yes tidak ada
*nil*III. MEDIA PEMBAWA YANG DIMUAT :
QUARANTINABLE ARTICLES

<u>Nama Media Pembawa</u> <i>Name of Articles</i>	<u>Jumlah</u> <i>Quantity</i>	<u>Asal</u> <i>Origin</i>	<u>Lokasi Penyimpanan</u> <i>Location of Storage</i>	<u>Pemilik</u> <i>Owners</i>

IV. PERHATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN *
*NOTICES FOR THE MASTER/CAPTAIN**

- Sampah harus ditempatkan dalam wadah tertutup. Bila diturunkan dari kapal/pesawat udara*) harus dimusnahkan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.
Waste must be kept in closed container. If discharged from the vessel/aircrafts), must be destroyed under the supervision of Plant Quarantine Officers.*
- Tidak diperkenankan untuk menurunkan bahan persediaan makanan awak/penumpang dari kapal/pesawat udara. *)
*No crew /passenger's foodstuff is allowed to be discharged from the vessel /aircraft. *)*
- Kapal diperbolehkan merapat.
Vessel is allowed to moor.
- Kapal tidak diperbolehkan merapat.
Vessel is not allowed to moor.
- Kapal/pesawat udara*) diperbolehkan untuk membongkar muatannya
Vessel/aircraft) is allowed to unload cargoes.*
- Kapal/pesawat udara*) harus diberi perlakuan sebelum membongkar muatannya.
Vessel/aircraft) must be disinfected / disinfested before unloading cargoes.*
- Kapal/pesawat udara*) tidak diperbolehkan untuk membongkar muatannya dan harus segera meninggalkan pelabuhan /bandara. *)
Vessel/aircraft) is not allowed to unload cargoes and must leave the port/airport*) immediately.*

V. REKOMENDASI UNTUK PIMPINAN UPT**)

- .. Kapal/pesawat udara*) diperbolehkan membongkar muatannya.
- .. Kapal tidak diperbolehkan membongkar muatannya.
- .. Kapal/pesawat udara*) dan/atau muatannya*) harus diberi perlakuan.
- .. Kapal diperbolehkan sandar.
- .. Kapal tidak diperbolehkan sandar.
- .. Kapal/pesawat udara*) harus segera meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia/perairan/
bandara*) setempat.

Nakhoda/Kapten
Master/Captain

Petugas Karantina Tumbuhan
POPT
Plant Quarantine Officer

(.....)

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

*) Delete whenever inapplicable.

**) Beri tanda (ü) pada kotak yang sesuai.

**) Insert tick (ü) in appropriate boxes.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-12

LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR-MUAT MEDIA PEMBAWA

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....

di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan hasil pengawasan bongkar-muat media pembawa sebagai berikut :

I. MEDIA PEMBAWA YANG DIBONGKAR/DIMUAT*)

Nama Media Pembawa	Jumlah	Asal /Tujuan*)	No. Peti Kemas**)	Pemilik

II. ALAT ANGKUT

1. Jenis alat angkut :
2. Nama alat angkut :
3. Nomor pelayaran/penerbangan*) :
4. Bendera/Kebangsaan :
5. Waktu Kedatangan/Keberangkatan*) :
6. Lokasi :
7. Agen :

III. HASIL PENGAWASAN BONGKAR-MUAT***)

- ** Media pembawa yang dibongkar/dimuat sesuai dengan yang dilaporkan/yang tertera pada Surat Keterangan Muatan Alat Angkut (Manifes Kargo)*).
- ** Media pembawa yang dibongkar/dimuat tidak sesuai dengan yang dilaporkan/tertera pada Surat Keterangan Muatan Alat Angkut (Manifes Kargo)*).

IV. REKOMENDASI***)

- ** Alat angkut tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan sampai ada penjelasan lebih lanjut dari agen.
- ** Media pembawa tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan sampai ada penjelasan lebih lanjut dari agen/pemilik media pembawa.
- ** Media pembawa tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan dari lingkungan pelabuhan/bandara sampai ada penjelasan lebih lanjut dari agen/pemilik media pembawa.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)
NIP.

Catatan : Laporan Kedatangan Alat Angkut No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi bila memungkinkan

***) Beri tanda ü pada kotak yang sesuai.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-13

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*)
PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT

Nomor : Tanggal :

Kepada Yth. :
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian.....
di

.....

Memenuhi Surat Tugas No. tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan perlakuan/pengawasan pelaksanaan perlakuan*) terhadap alat angkut sebagai berikut :

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1. Jenis alat angkut :
2. Nama alat angkut :
3. Nomor pelayaran/penerbangan*) :
4. Kode panggilan :
5. Bendera/kebangsaan :
6. Tipe alat angkut : penumpang/kombi/kargo*)
7. Perkiraan waktu kedatangan : tanggal : jam :
8. Berat kotor :
9. Berat bersih :
10. Pelabuhan/bandara*) asal/singgah terakhir :
11. Pelabuhan/bandara*) tujuan/singgah berikutnya :
12. Perkiraan waktu keberangkatan : tanggal : jam :

II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

1. OPTK/OPTP/OPT sasaran.....
2. Metode perlakuan :
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan :
4. Dosis :
5. Tanggal dilaksanakannya perlakuan :
6. Nama dan alamat pelaksana perlakuan :
7. Hasil perlakuan**) : dapat dibebaskan / tidak dapat dibebaskan *) dari OPTK/OPTP/OPT sasaran.
8. Lain-lain.

III. REKOMENDASI**)

- .. Diperbolehkan sandar .. Tidak diperbolehkan sandar .. Diperbolehkan membongkar muatan
 .. Tidak diperbolehkan membongkar muatan .. Harus segera meninggalkan wilayah Negara
 Republik Indonesia/pelabuhan/perairan/bandara setempat/ kembali ke area asal*)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT

(.....)

NIP.

Catatan : Laporan Kedatangan/Transit Alat Angkut No. Tanggal

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda ũ pada kotak yang sesuai.

DP-13 No.Seri :	DP-14 No. Seri. BALAI BESAR / BALAI/STASIUN KARANTINA PERTANIAN
Paraf:	
Tgl:	Paraf Petugas:
Cap UP	Tanggal:.....
TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN <u>KEAMANAN PSAT OLEH PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN</u> PLANT QUARANTINE CHECKED	

STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH DILEPAS/DIBEBASKAN

Nomor :
Tanggal :

DP- 15

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

BERDASARKAN KETENTUAN UU NO. 16/1992 DAN UU NO. 7/1996
KOMODITAS INI BERADA DI BAWAH PENGAWASAN
PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

BASED ON THE LAW NO. 16 OF 1992 AND NO. 7 OF 1996, THIS COMMODITY IS UNDER
THE CUSTODY OF PLANT QUARANTINE OFFICERS

Petugas Karantina Tumbuhan,
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian
.....

Cap timbuhl UPT

.....
NIP.

PERHATIAN:
DILARANG MELEPAS ATAU MEROBEK SEGEL INI TANPA IZIN DARI PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

NOTICE:
DO NOT REMOVE OR TEAR THIS SEAL WITHOUT PERMIT FROM PLANT QUARANTINE OFFICIAL

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian
.....

Nomor :
Tanggal:

DIKENAKAN PENYEGELAN TERHADAP:

Nama MP/PSAT :
Jumlah :
No. Kontainer :
Lokasi :
Nama Alamat Pemilik :
Alasan Penyegelan :

Petugas Karantina Tumbuhan.
POPT.....

(.....)
NIP:

Lembar Arsip

TATA CARA PENGGUNAAN SEGEL KARANTINA PERTANIAN:

SEGEL BERWARNA DASAR MERAH, DIGUNAKAN UNTUK KOMODITI PERTANIAN YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENAHANAN, PENGAWALAN MENUJU TEMPAT PENGASINGAN DAN PENGAMATAN, TINDAKAN PEMUSNAHAN, TINDAKAN PERLAKUAN AKIBAT DITULARI OPTK.

SEGEL BERWARNA DASAR HIJAU, DIGUNAKAN TERHADAP KOMODITI PERTANIAN YANG AKAN DIKENAKAN TINDAKAN KARANTINA DILUAR TEMPAT PEMASUKAN.

SEGEL DENGAN WARNA DASAR PUTIH, DIGUNAKAN UNTUK KOMODITI PERTANIAN EKSPOR YANG TELAH DIPERIKSA OLEH PETUGAS POPT KARANTINA DAN AKAN DIBAWA MENUJU TEMPAT PENGELUARAN YANG DITENTUKAN.

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-16

NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

To :	Reference number :
------	--------------------

Under the provisions of the International Plant Protection Convention, we hereby inform you that the following consignment was found not to comply with the plant quarantine import requirements of the Republic of Indonesia :

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

Name and type of the product :

Quantity declared :

Botanical name of plant(s) :

Number and description of packages :

Distinguishing marks :

Place of origin :

Consignor :

Consignee :

Type and number of accompanying document(s) :

Port of export :

Point of entry :

Mode and No. of transport :

NATURE OF NON-COMPLIANCE

Importation prohibited

Problem with documentation (specify) :

The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated pests or prohibited articles (specify) :

Others (specify) :

DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT

The entire or partial lot of the consignment was :

treated**) destroyed re-exported released.

* Details :

.....

(Stamp of Organization)

Place of issue :

Name of Authorized Officer :

Date :

(Signature)

*) Insert tick (✓) in appropriate box

KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

DP-16.a

NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

To :	Reference number :
------	--------------------

According to the Government Regulation No 28 of 2004 regarding Food Safety, Quality and Nutrient and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 27 of 2009 regarding Food Safety Control over the Import and Export of Fresh Food of Plant Origin, we hereby inform you that the following consignment was found not to comply with the food safety import requirements of the Republic of Indonesia.

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

Name and type of the produce:

Quantity declared:

Botanical name:

Number and description of packages:

Distinguishing marks :

Place of origin :

Consignor :

Consignee :

Type and number of accompanying document(s) :

Port of export :

Point of entry :

Mode and No. of transport :

NATURE OF NON-COMPLIANCE

A. For Fresh Food of Plant Origin Imported From a Country/Production Site Whose Food Safety Control System Has Been Recognized or a Country Who Has Equivalence Agreement

- The identity of fresh food of plant origin does not comply with the data of recognition/equivalence agreement and/or the description of fresh food of plant origin stated on the Application for Importation of Fresh Food of Plant Origin.
- According to the monitoring, the fresh food of plant origin was found to contain chemical contaminant(s) (pesticide residue/mycotoxin/heavy metal) that exceeded the maximum limits of chemical contaminant required by Indonesia.
- Others (specify):

B. For Fresh Food of Plant Origin Imported From a Country/Production Site Whose Food Safety Control System Has Not Been Recognized Yet or a Country Who Has No Equivalence Agreement

- The identity of fresh food of plant origin does not comply with the data on the food safety certificate or certificate of analysis (CoA) and/or the description of fresh food of plant origin stated on the Application for Importation of Fresh Food of Plant Origin.
- According to the laboratory testing, the fresh food of plant origin was found to contain chemical contaminant(s) (pesticide residue/mycotoxin/heavy metal) that exceeded the maximum limits of chemical contaminant required by Indonesia.
- Others (specify):

DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT

The entire or partial lot of the consignment was: drawn rejected

(Stamp of Organization)	Place of issue :
	Name of Authorized Officer :
	Date :
	(Signature)

*) Insert tick (✓) in appropriate box

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 3237/KPTS/HK.060/9/2009
 TANGGAL : 9 September 2009

PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

1. KT-1. SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU /PSAT

- Jenis Formulir : KT-1 (SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT)
- Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada UPT Karantina Pertanian di pelabuhan/Bandara tujuan bahwa media pembawa/PSAT beserta pembungkusnya telah transit di pelabuhan/bandara tersebut dalam pengirimannya ketempat tujuan.
 Penerbitan KT-1 dilakukan apabila custom clearance dilaksanakan di tempat transit media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat transit media pembawa.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT
Isian		
Transit di Pelabuhan/ Bandara		Diisi sesuai dengan nama Pelabuhan/Bandara tempat transit media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut.
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*) dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area dan pelabuhan laut/udara tujuan.
12	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT selama transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
14	Tanggal tiba/berangkat*)	Catatan : Tidak diperlukan karena sudah diterangkan pada angka 15 dan 20 formulir ini.
15	Tanggal kedatangan di tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di tempat transit.
16	SIP: No, Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun SIP Mentan yang menyertai (khusus untuk benih tanaman).
17	PC: No, Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun PC yang menyertai (khusus untuk tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan).
18	Jenis dan Nama Alat Angkut Yang Akan Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang akan digunakan (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
19	Pelabuhan/Bandara*) Tujuan	Diisi sesuai dengan nama Pelabuhan/Bandara tujuan.
20	Tanggal Pengiriman Ke Area Tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pengiriman media pembawa dari pelabuhan/ bandara tempat transit.

Penandatanganan di Pelabuhan/Bandara Transit	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Media pembawa/Kemasan kayu/PSAT tersebut di atas telah dilaporkan dan diserahkan kepada kami di Pelabuhan ... tanggal....	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan/bandara tujuan pada tanggal, bulan, dan tahun pelaporan dan penyerahan media pembawa/kemasan kayu/PSAT di pelabuhan/bandara tujuan.
Penandatanganan di Pelabuhan/Bandara Tujuan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.

2. KT-2. SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT

- Jenis Formulir : KT-2 (SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN /PENGAWASAN KEAMANAN PSAT)
- Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT beserta pembungkusnya dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di dalam dan luar tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)

1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/PSAT tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, diperdagangkan bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa/PSAT.
11	Negara/area*) dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa/PSAT.
12	Lokasi media pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa/PSAT yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.

Akan Dilaksanakan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT :	
a. Di Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan
b. Di Luar Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama Instalasi/tempat yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT Contoh: Laboratorium BUS Karantina Tumbuhan, gudang pemilik.
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Apabila tindakan karantina dilakukan diluar tempat pemasukan/pengeluaran maka :	
1. Saudara dapat membawa keluar media pembawa tersebut dari tempat pemasukan ...atau	
2. Saudara tidak diperbolehkan membawa masuk media pembawa tersebut ke tempat pengeluaran sebelum dilakukan tindakan karantina	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
Tembusan :	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

3. KT-3. SURAT PEMBERITAHUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

- Jenis Formulir : KT-3 (SURAT PEMBERITAHUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT).
- Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik/agen alat angkut bahwa terhadap muatan yang dibawa dapat dibongkar dari alat angkut.
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Pemilik/agen alat angkut.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik/agen alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Waktu Kedatangan Tanggal....Jam	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut
10	Pelabuhan/Bandara*) Asal/Singgah Terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara*) Tujuan/Singgah Berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan Waktu Keberangkatan Tanggal.... Jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.

4	Lokasi Penyimpanan	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi dll).
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
III. ALASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBONGKAR MUATAN		
Diisi sesuai dengan alasan karena akan dilakukan tindakan karantina pemeriksaan dan atau perlakuan dan atau penolakan sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif (DP-5), dan Laporan hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa (DP-7).		
III. PERHATIAN UNTUK AGEN **)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		
<u>Catatan :</u>		
Laporan Kedatangan Alat Angkut No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti

4. KT-4a. FUMIGATION CERTIFICATE

Jenis Formulir	: KT-4a (FUMIGATION CERTIFICATE)
Penggunaan	: Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
Pembuat	: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Ditujukan Kepada	: NPPO di negara tujuan.
Pejabat Yang Berwenang menandatangani	: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	: Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. ARTICLE DETAILS	
Description of Commodity	Diisi sesuai dengan deskripsi media pembawa, (misal: 25 cases, aluminium sheet and aluminium 5-bar tread-plate).
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Consignment Link	Diisi sesuai dengan cara pemuatan media pembawa diatas alat angkut (kontainer).
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
Port Of Loading	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tempat media pembawa di muat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan media pembawa.

Container number*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
Name and address of consignor/exporter/shipper	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.
Name and address of consignee/buyer/notified party	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/pembeli media pembawa.
II. TREATMENT DETAILS	
Name of fumigant	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
Date of fumigation	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Place of fumigation	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis.
Exposure period	Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan
Minimum air temperature enclosure	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.
Fumigation carried out under gas tight enclosure/sheet	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Fumigation performed in a container	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai
III. WRAPPING AND TIMBER	
Has the commodity been fumigated prior to lacquering, varnishing, painting or wrapping?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Has plastic wrapping been used in the consignment?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
If yes, has the consignment been fumigated prior to plastic wrapping?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Or has the plastic wrapping been slashed, opened, or perforated in accordance with IAQA wrapping and perforation standard?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Is the timber in this consignment less than 200 mm thick in one dimension correctly spaced every 200 mm in height?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
IV. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan

5. KT-4b. SERTIFIKAT FUMIGASI

- Jenis Formulir : KT-4b (SERTIFIKAT FUMIGASI)
 Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu area didalam wilayah negara RI.
 Ditujukan Kepada : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.
 Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
 Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. ARTICLE DETAILS	
Deskripsi media pembawa	Diisi sesuai dengan deskripsi media pembawa, (misal: 25 cases, aluminium sheet and aluminium 5-bar tread-plate).
Nama Ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Tanda-tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Link Komoditas	Diisi sesuai dengan cara pemuatan media pembawa diatas alat angkut (kontainer).
Negara asal media pembawa	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tempat media pembawa di muat.
Negara tujuan media pembawa	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.

Tempat pemasukan media pembawa	Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan media pembawa.
Nomor kontainer*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.
Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/pembeli media pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
Nama fumigan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
Tanggal fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Tempat fumigasi	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Dosis	Diisi sesuai dengan dosis.
Lama penyekapan	Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan
Minimum temperatur ruangan	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.
Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Fumigasi dilakukan didalam kontainer	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai
III. PEMBUNGKUS DAN ARTIKEL KAYU	
Apakah komoditi di fumigasi sebelum di lapis, vernis, di cat atau dibungkus?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Apakah menggunakan pembungkus plastik?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Jika ya, apakah fumigasi dilakukan sebelum dibungkus dengan plastik?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Atau plastik pembungkusnya di sobek, dibuka, dilubangi sesuai dengan standar fumigasi?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Apakah ada artikel kayu yang ketebalannya lebih dari 200 mm dalam satu dimensi dan tumpukannya diberi ruang setiap ketinggian 200 mm?	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
IV. KETERANGAN TAMBAHAN	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Diterbitkan di.....	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada tanggal.....	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Petugas Karantina Tumbuhan, POPT.....	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan

6. KT-5a. CERTIFICATE OF DESTINATION/DISINFECTION

- Jenis Formulir : KT-5a (CERTIFICATE OF DESTINATION / DISINFECTION)
 Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
 Ditujukan Kepada : NPPO di negara tujuan.
 Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
 Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. ARTICLE DETAILS	
Name of article	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Container number*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan
Name and address of consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

II. DISINFESTATION/DISINFECTION DETAILS	
Disinfestation/disinfection method	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
Date of Disinfestation/disinfection	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Place of disinfestation/disinfection	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Chemical*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
Name and address of operator	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Other	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
II. ADDITIONAL INFORMASI	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Signatures	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan

7. KT-5b SERTIFIKAT PERLAKUAN

Jenis Formulir	: KT-5b (SETIFIKAT PERLAKUAN)
Penggunaan	: Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa/komoditas lain yang akan dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara RI.
Ditujukan Kepada Pejabat Yang Berwenang menandatangani	: UPT Karantina Pertanian di area tujuan. : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	: Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA	
Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
Nama Ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Tanda-Tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>). Contoh :
Area Asal	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Area Tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan
Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
Cara Perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
Tanggal Perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Tempat Perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Jenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
Nama dan Alamat Pelaksana Perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
II. KETERANGAN TAMBAHAN	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas karantina Tumbuhan POPT.....	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan.

8. KT-6. SURAT PENAHANAN

Jenis Formulir	: KT-6 (SURAT PENAHANAN)
Penggunaan	: Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penahanan.
Penerbit	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Pengisian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
II. ALASAN PENAHANAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan administratif (DP-5).		
III. TEMPAT PENAHANAN		
Nama Tempat dan alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat penahanan (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

9. KT-7 SURAT PENOLAKAN

Jenis Formulir	: KT-7 (SURAT PENOLAKAN)
Penggunaan	: Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penolakan.
Penerbit	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
II. ALASAN PENOLAKAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-5), dan keterangan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa (DP-7).		
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

10. KT-8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

- Jenis Formulir : KT-8 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)
 Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pemusnahan.
 Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu dan tempat dilaksanakannya pemusnahan		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.

11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan musnahkan.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
15	Surat Perintah Pemusnahan No Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pemusnahan
16	Tempat Pemusnahan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan pemusnahan
Cara Pemusnahan		Diisi sesuai dengan metode pemusnahan yang telah dilaksanakan
Dibuat di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan
Penandatangan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
Pihak yang Menyaksikan :		Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/ pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa.

11. KT-9 SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir	:	KT-9 (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT)
Penggunaan	:	Untuk membebaskan media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.
Penerbit	:	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	:	Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Pejabat Yang Berwenang menandatangani Lembar Dokumen	:	Petugas Karantina Tumbuhan, POPT : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Isian		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.

9.	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara dan Pelabuhan Asal	Diisi sesuai dengan nama negara asal dan pelabuhan laut/ udara asal media pembawa/ kemasan kayu/PSAT.
11	Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
12	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut.
13	Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan	
	a. <i>Phytosanitary Certificate</i>	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada <i>Phytosanitary Certificate</i> yang menyertai media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang bersangkutan dari Negara asal.
	b. SIP dari Menteri Pertanian/Kehutanan	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada SIP dari Menteri Pertanian / Kehutanan yang menyertai (khusus untuk benih tanaman)
	c. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)
	d. Lainnya	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain : <i>Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration.</i>
KETERANGAN TAMBAHAN		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan		
PERLAKUAN		
1. Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan	
2. Jenis Perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan	
3. Jenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan	
4. Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan	
5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan	
6. Informasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.	
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.	
Petugas karantina Tumbuhan POPT.....	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.	

Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan.
-----------------	---

12. KT-10. PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir	: KT- 10 (PHYTOSANITARY CERTIFICATE)
Penggunaan	: Digunakan menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan
Penerbit	: UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina Tumbuhan (<i>Plant Protection/ Quarantine Organization</i>) negara tujuan.
Pejabat Yang berwenang menandatangani	: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi wewenang.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To Plant Protection/ Quarantine Organization of ...	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa. Contoh :
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa. Contoh :
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa. Contoh :
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>). Contoh :

Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional Contoh :
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
II. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan	
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Treatment :	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical (Active Ingredient) :	Diisi sesuai dengan bahan aktif kimiawi yang dipergunakan dalam perlakuan
Duration and Temperature :	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan
Concentration :	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang diberikan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan

13. KT-11. PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT

- Jenis Formulir : KT-11 (PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT)
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat pemasukan di Indonesia.
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian di tempat transit media pembawa.
 Ditujukan Kepada : Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina Tumbuhan (*Plant Protection/ Quarantine Organization*) negara tujuan.
 Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi wewenang.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To Plant Protection/ Quarantine Organization of ...	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa. Contoh :
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa. Contoh :
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa. Contoh :
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>). Contoh :
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional Contoh :

Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Imported into Indonesia from ...	Diisi dengan nama Negara asal
Covered by Phytosanitary Certificate No	Diisi dengan nomor Phytosanitary Certificate dari Negara asal
Original <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila PCnya asli
Certified true copy <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila PCnya salinan asli
That they are packed <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila komoditasnya dikemas
Repacked <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila komoditasnya dilakukan pengemasan ulang
In original <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila kemasannya asli tidak diganti
New <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila kemasannya baru
Container <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila kemasannya container
Based on the original phytosanitary certificate <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila pernyataan keseatnnya hanya berdasarkan PC dari Negara asal
And additional inspection <input type="radio"/>	Beri tanda R apabila dilakukan pemeriksaan ulang
II. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Negara tujuan (peng-import)	
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Phytosanitary For Re-Export
Treatment :	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical (Active Ingredient) :	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
Duration and Temperature :	Diisi sesuai dengan periode waktu dan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan
Concentration :	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan

14. KT-12.SERTIFIKAT KARANTINA TUMBUHAN ANTAR AREA

- Jenis Formulir : KT- 12 (SERTIFIKAT KARANTINA TUMBUHAN ANTAR AREA)
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dari luar negeri
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi wewenang.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Isian		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	Tujuan Pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Area dan Pelabuhan Tujuan	Diisi sesuai dengan nama area asal dan pelabuhan laut/ udara asal media pembawa.
11	Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
12	Tanggal Berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
KETERANGAN TAMBAHAN		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan		
PERLAKUAN		
1. Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
2. Jenis Perlakuan		Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan
3. Jenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan*)		Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
4. Konsentrasi/Dosis		Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
5. Durasi dan temperatur		Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan
6. Informasi Tambahan		Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan
Diterbitkan di...		Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas karantina Tumbuhan POPT.....		Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan		Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan.

15. SP-1. LAPORAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*)

- Jenis Formulir : SP-1. (LAPORAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN/ TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*)
- Penggunaan : Untuk melaporkan media pembawa, komoditas lain dan PSAT yang diimpor, diekspor, transit atau dikirim antar-area.
- Pembuat : Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan agenda pemilik	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu melapor	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT setempat. Contoh : Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priok di Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara.	
Nama	Diisi nama pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan E-mail (jika ada).	
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa kemasan kayu/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
11	Negara/area*) dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
12	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
II. DOKUMEN PERSYARATAN* **)		
1	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ <i>Phytosanitary Certificate</i>	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ <i>Phytosanitary Certificate</i> yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran*) dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Cargo Manifest	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai Cargo Manifest
4	Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT
5	Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)

6	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain : <i>Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP</i> Menteri Kehutanan dan mencantumkan tanda P pada kotak di sebelah kanan.
III. PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA TUMBUHAN/KEMASAN KAYU/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN**)		
1	Nama dan Alamat Tempat Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat tempat pemeriksaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
2	Tanggal dan Waktu Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan media pembawa kemasan kayu/PSAT.
3	Keterangan lainnya	Diisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain orang yang dapat dihubungi.
Penandatanganan		Mencantumkan nama jelas dan ditandatangani oleh Pemilik media pembawa kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan stempel perusahaan (apabila memungkinkan)

16. SP-2 LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

- Jenis Formulir : SP-2 (LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT)
 Penggunaan : Untuk melaporkan kedatangan atau transit alat angkut di tempat pemasukan.
 Pembuat : Pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
 Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Tumbuhan setempat.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan agenda surat pemilik
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pada waktu melapor
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT setempat. Contoh : Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priok di Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara.
Nama		Diisi nama pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan E-mail (jika ada).
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Perkiraan Waktu Kedatangan Tanggal....Jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut
10	Pelabuhan/Bandara*) Asal/Singgah Terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara*) Tujuan/Singgah Berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara tujuan dan transit berikutnya.

12	Perkiraan Waktu Keberangkatan Tanggal.... Jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut
II. DOKUMEN ALAT ANGKUT **)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.		
Penandatanganan		Mencantumkan nama lengkap dan ditandatangani oleh Pemilik/agen alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik/agen dan stempel perusahaan.

17. SP-3. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR

- Jenis Formulir : SP-3. (LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR)
- Penggunaan : Untuk melaporkan rencana pemasukan buah dan sayuran buah segar sebagaimana dipersyaratkan dalam Permentan Nomor 37 Tahun 2006.
- Pembuat : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu melapor
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT setempat. Contoh : Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priok di Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara.
Nama	Diisi nama pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Jabatan	Diisi jabatan pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Perusahaan	Diisi nama perusahaan pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan E-mail (jika ada).

I. KETERANGAN TENTANG BUAH-BUAHAN DAN ATAU SAYURAN BUAH SEGAR		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Merek dagang	Diisi sesuai dengan nama merek dagang
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (kg)
5	Jenis Bahan Kemasan	Diisi sesuai dengan jenis bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
10	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
11	Pelabuhan Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan pemasukan
12	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut
12	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan
13	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
Penandatanganan		Mencantumkan nama jelas dan ditandatangani oleh Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan stempel perusahaan (apabila memungkinkan)

18. SP-4.SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir	:	SP-4. (SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PSAT)
Penggunaan	:	Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT yang bersangkutan tidak bisa diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-5).
Penerbit	:	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	:	Pemilik media pembawa/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/PSAT	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*) dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area dan pelabuhan laut/udara tujuan.
12	Tempat Area Produksi PSAT	Diisi sesuai dengan nama tempat area produksi PSAT
13	Lokasi media pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa/PSAT (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
15	Tanggal berangkat*) dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
16	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
17	Tanggal rencana keberangkatan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana keberangkatan alat angkut.
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN		
1	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ <i>Phytosanitary Certificate</i> *)	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri apabila Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area atau <i>Phytosanitary Certificate</i> tidak disertakan untuk barang kiriman berupa tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan.
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri apabila Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian tidak di sertakan khusus untuk barang kiriman berupa benih.

3	Keterangan PSAT	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri apabila Surat Izin Keterangan PSAT tidak di sertakan
4	Sertifikat /Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri apabila Sertifikat /Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA) tidak di sertakan.
5	Dokumen Persyaratan Lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya antara lain : <i>Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP Menteri Kehutanan</i> dan mencantumkan tanda P pada kotak di sebelah kiri.
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

19. SP-5. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Jenis Formulir	: SP-5.(SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN)
Penggunaan	: Untuk memeberitahukan kepada pemilik bahwa terhadap media pembawa miliknya akan dilakukan tindakan perlakuan sebagai tindak lanjut : <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan pemasukan/ pengeluaran/transit media pembawa (SP-1). 2. Laporan hasil pelaksanaan /pengawasan/pemeriksaan fisik/jkesehatan media pembawa/PSAT (DP-7) 3. Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-8)
Penerbit	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA	

1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
15	Tempat Perlakuan : Diatas alat angkut/setelah diturunkan dari alat angkut di Lokasi	Diisi sesuai dengan Lokasi Media pembawa di atas alat angkut/setelah diturunkan dari alat angkut

II. ALASAN DILAKSANAKANNYA TINDAKAN PERLAKUAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom keterangan hasil pemeriksaan/pengamatan dan rekomendasi pada Laporan hasil pelaksanaan /pengawasan/pemeriksaan fisik/kesehatan media pembawa/PSAT (DP-7), atau Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-8)		
III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	Cara/metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
2	Pestisida yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
3	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

20. SP-6. SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT DARI PEREDARAN

- Jenis Formulir : SP-6. (SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT)
 Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap PSAT yang bersangkutan untuk segera ditarik dari peredaran
 Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan Kepada : Pemilik media PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)	
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.

2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin PSAT tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah PSAT	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk PSAT antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk konsumsi/ perdagangan.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal PSAT.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	
12	Tempat Area Produksi PSAT	Diisi sesuai dengan nama tempat area produksi PSAT
13	Lokasi PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan PSAT (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
15	Tanggal berangkat*) dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
16	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
II. ALASAN PENARIKAN		
Diisi sesuai dengan		
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan	
Tembusan :		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

21. DP-1. SURAT TUGAS

Jenis Formulir	: DP-1 (SURAT TUGAS)
Penggunaan	: Untuk memberi penugasan kepada pejabat fungsional POPT dalam menindaklanjuti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1), dan Laporan Kedatangan/Transit Alat Angkut (SP-2); 2. Surat Pemberitahuan : Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan/Pengasingan/dan Pengamatan (KT-2), Pelaksanaan Tindakan Perlakuan (SP-5), Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Alat Angkut (DP-13) 3. Surat Penahanan (KT-6); 4. Surat Penolakan (KT-7); 5. Surat Perintah Pemusnahan (DP-4); 6. Surat Pemberitahuan Bongkar Muatan Alat Angkut (KT-4).
Pembuat	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Pejabat fungsional POPT lingkup UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Pejabat Yang Berwenang menandatangani	: Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Tumbuhan setempat, atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	: Berupa dokumen Laporan/ Surat Pemberitahuan/ Surat Persetujuan/ Surat Perintah dan surat lainnya sesuai dengan tujuan penugasan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penugasan
Ditujukan Kepada Sdr ...	Diisi nama lengkap pejabat POPT dan jabatannya.
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada SP-1 yang menyertai.
Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dokumen yang menyertai.

Kegiatan yang ditugaskan	
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan.	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan

22. DP-3. BERITA ACARA PENOLAKAN

- Jenis Formulir : DP-3. (BERITA ACARA PENOLAKAN)
 Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/area asal atau negara/area lain.
 Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu dan tempat dilaksanakannya pengiriman kembali		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pengiriman kembali media pembawa
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Tanggal Pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun tibanya media pembawa.
12	Surat Penolakan No... Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Penolakan
13	Negara/area*) Tujuan Re-Ekspor/ Pengiriman Kembali*)	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali
14	Pelabuhan Tujuan Re-Ekspor/ Pengiriman Kembali*)	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan di negara/area tujuan pengiriman kembali
15	Jenis dan Nama Alat Angkut Yang Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
Dibuat di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan
Penandatangan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan
Pihak yang Menyaksikan :		Diisi sesuai dengan nama,alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa.

23. DP-4. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir	: DP-4 (SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN)
Penggunaan	: Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan pemusnahan.
Penerbit	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada	: Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Pengisian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
II. ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan fisik.kesehatan media pembawa/PSAT (DP-7), atau Laporan Hasil pelaksanaan/pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-8), Setelah ditolak dengan Surat penolakan (KT-7) sampai batas waktu yang ditentukan (14 hari) media pembawa tersebut belum dikeluarkan dari wilayah Negara RI atau dari area tujuan.		
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Surat Perintah Pemusnahan	
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemusnahan	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan	
<u>Tembusan :</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

24. DP-5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Jenis Formulir	: DP-5. (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF)
Penggunaan	: Sebagai laporan atas hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Pembuat	: Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Ditujukan Kepada Pejabat Yang Berwenang menandatangani	: Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	: Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (KT-12).
I. HASIL PEMERIKSAAN	
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
II. REKOMENDASI*)	
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
<u>Catatan :</u>	
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No. ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (KT-11) yang ditindak lanjuti

25. DP-6. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA

- Jenis Formulir : DP-6. (BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA)
- Penggunaan : Digunakan sebagai bukti penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan kepada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Pejabat yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan pejabat pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1, DP-2, DP-5, KT-2, beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu serah terima		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam ditandatanganinya Berita Acara serah terima media pembawa
Tempat pelaksanaan serah terima		Diisi sesuai dengan tempat dan alamat ditandatanganinya Berita Acara serah terima media pembawa
I	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Pejabat Yang Menyerahkan	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan pejabat, serta Unit Kerja Karantina Tumbuhan yang menangani media pembawa ditempat pemasukan.
II	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Pejabat Yang Menerima	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan pejabat, serta Unit Kerja Karantina Tumbuhan yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
1	Nama umum/Dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).

3	Bentuk media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.
4	Jumlah media pembawa	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
7	Kondisi media pembawa	Diisi sesuai dengan kondisi fisik media pembawa pada saat serah terima.
8	Laporan pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa nomor	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti
Penandatanganan		Pejabat yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Kepala UPT serta pejabat pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.

26. DP-7. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN*) PEMERIKSAAN FISIK/KESEHATAN MEDIA PEMBAWA/PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN KEAMANAN PSAT

- Jenis Formulir : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/ PENGAWASAN*) PEMERIKSAAN FISIK/KESEHATAN MEDIA PEMBAWA /PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN PSAT
- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan atas pemeriksaan atau laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap media pembawa secara visual di lapangan dan atau secara laboratoris sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Pejabat Yang Berwenang
- menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1, DP-1, DP-5, KT-2, beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan
Kepada Yth		Diisi dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN		
1	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama media pembawa yang diperiksa.
2	Target OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/HK.060/1/2006 atau yang disyaratkan oleh negara tujuan.
3	Pemeriksaan Lapangan :	
	a Kebenaran jenis dan jumlah	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri berdasarkan hasil pemeriksaan.

	b	Lokasi pemeriksaan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
	c	Tanggal pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan.
	d	OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan dengan hasil identifikasi sekurang- kurangnya : a. untuk serangga sampai famili. b. untuk patogen gejala/tanda penyakit. c. untuk gulma sampai famili.
4	Pengujian laboratorium		
	a	Laboratorium penguji	Diisi sesuai dengan laboratorium tempat pengujian dilakukan.
	b	Tanggal pengujian	Diisi sesuai dengan tanggal atau periode waktu pelaksanaan pengujian.
	c	Metode pengujian	Diisi sesuai dengan metode pengujian yang dilakukan. Contoh : a. untuk serangga dan gulma diidentifikasi dengan menggunakan Kunci Identifikasi. b. Untuk virus dengan uji serologi.
	d	OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan dengan hasil identifikasi sekurang- kurangnya : a. untuk serangga sampai spesies. b. untuk patogen sampai spesies. c. untuk gulma sampai spesies.
II. REKOMENDASI**)			
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan.			
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.	
<u>Catatan :</u>			
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti	

27. DP-8. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN*) PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir	:	DP-8. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN*) PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA)
Penggunaan	:	Sebagai laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan pengasingan dan pengamatan atau laporan hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.
Pembuat	:	Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Ditujukan Kepada Pejabat Yang Berwenang menandatangani	:	Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1, DP-1 beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan	
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.	
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.	
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).	
I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN		
1	Jenis dan jumlah media pembawa	Diisi dengan nama umum, nama ilmiah, dan bentuk media pembawa (benih) Contoh : Jagung, <i>Zea mays</i> , berbentuk biji. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
2	Pengasingan dan pengamatan dilakukan di **)	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan status tempat yang digunakan.
3	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan pengamatan dan

		pengasingan media pembawa (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
4	Fasilitas tempat pengasingan	Diisi sesuai dengan fasilitas yang tersedia di tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan.
5	OPTK/OTPT/OPT sasaran	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang deteksinya membutuhkan waktu, tempat, kondisi serta, sarana khusus.
6	Masa pengasingan dan pengamatan.... hari (tanggal....s/d)	Diisi dengan periode waktu sesuai dengan lamanya pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
7	Jumlah Tanaman/Luas Area Tanaman Yang Diamati...pohon/pot/ m ² *)	Diisi sesuai dengan jumlah tanaman dan luas pertanaman yang diamati. Contoh : 100 pohon, 100 pot, 30 m ²
8	Pengamatan ke .. tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan pengamatan dan tanggal pengamatan yang dilakukan Contoh : Pengamatan ke 1, tanggal 20 Maret 2006
9	Hasil Pengamatan:	
	a	Gejala serangan Diisi sesuai dengan gejala serangan OPT/OPTK yang ditemukan. Contoh : layu, klorosis,
	b	OPTK/OTPT/OPT yang ditemukan Diisi sesuai dengan OPT/OPTK yang ditemukan selama pelaksanaan pengamatan dan pengasingan terhadap media pembawa tersebut baik hasil pengamatan di lokasi maupun hasil pengujian di laboratorium.
	c	Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pengamatan dalam pengasingan dan mencantumkan prosentasenya (%).
II. REKOMENDASI**)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pengasingan dan pengamatan.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT yang bersangkutan sesuai Surat Tugas. Tanda tangan, nama lengkap pelaksana pengasingan dan pengamatan (pihak kedua/ketiga).
Catatan :		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

28. DP-9. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/ PENGAWASAN*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT

- Jenis Formulir : DP-9. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/ PENGAWASAN*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT)
- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan atau pengawasan perlakuan media pembawa/kemasan kayu/PSAT sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Pertanian setempat.
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Pejabat Yang Berwenang
- menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
1	Jenis dan jumlah Media Pembawa/kemasan kayu/PSAT Diisi dengan nama umum, nama ilmiah, dan bentuk media pembawa (benih) Contoh : Jagung, <i>Zea mays</i> , berbentuk biji. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
2	OPTK/OPTP/OPT sasaran Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang deteksinya membutuhkan waktu, tempat, kondisi serta, sarana khusus.
3	Alasan perlakuan Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom keterangan hasil pemeriksaan/pengamatan dan rekomendasi pada Laporan hasil pelaksanaan /pengawasan/pemeriksaan fisik/kesehatan media pembawa (DP-7), atau Laporan hasil pelaksanaan/

		pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-8)
4	Cara/metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
5	Jenis Pestisida Yang Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
6	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
7	Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan
8	Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan lamanya pelaksanaan perlakuan
9	Tempat dan Alamat Pelaksanaan Perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan perlakuan (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
10	Tanggal dilaksanakannya Perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perlakuan
11	Nama dan Alamat Pelaksana Perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan (Badan Usaha, perorangan, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
12	Hasil Perlakuan	Diisi dengan tanda P pada kotak pilihan yang sesuai,
13	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
II. REKOMENDASI**)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pelaksanaan/pengawasan perlakuan.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
		Tanda tangan, nama lengkap pelaksana perlakuan baik perorangan maupun Badan Hukum.
<u>Catatan :</u>		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

29.DP-10.LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU

Jenis Formulir	:	DP-10. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU
Penggunaan	:	Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi tindakan karantina tumbuhan selanjutnya.
Pembuat	:	Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
Ditujukan Kepada Pejabat Yang Berwenang menandatangani	:	Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya penahanan
Kepada Yth		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN TENTANG TEMPAT PENAHANAN		
1	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan penahanan (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
2	Suhu dan kelembaban ruangan	Diisi sesuai dengan suhu dan kelembaban ruangan tempat penahanan
3	Tindakan pengamanan di tempat penahanan	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di tempat penahanan.
III. KETERANGAN TENTANG HASIL PENAHANAN		
1	Jenis dan jumlah media pembawa/kemasan kayu	Jenis diisi berdasarkan klasifikasi jenis media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
2	Lama Penahanan dari tanggal s/d tanggal	Diisi sesuai dengan lamanya waktu mulai dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya penahanan

3	Perubahan kondisi media pembawa/kemasan kayu selama dalam penahanan	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kondisi fisik media pembawa/kemasan kayu di tempat penahanan dan dinyatakan dalam persen (%) dan perubahan penempatan media pembawa.
4	Tanda-tanda serangan OPTK/OPTP/OPT selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan tanda-tanda yang menunjukkan adanya infestasi/infeksi OPT/OPTP/OPTK baik pada media pembawa maupun pada pembungkusnya di tempat penahanan.
5	Tindakan Yang Dilakukan terhadap keadaan pada butir 3 dan 4 di atas	Diisi sesuai dengan segala kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan kondisi dan tanda-tanda serangan OPT/OPTP/OPTK selama penahanan
6	Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari**)	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
II. REKOMENDASI**)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.
<u>Catatan :</u>		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

30. DP-11. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir	:	DP-11 (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT)
Penggunaan	:	Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat angkut.
Pembuat	:	Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan..
Ditujukan Kepada	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dan Nakhoda/Kapten Alat Angkut yang bersangkutan..
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT IDENTITY OF CARRIER		
1	Jenis Alat Angkut <i>Type of Carrier</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut <i>Name of Carrier</i>	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh : Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan*) <i>Voyage/Flight No:</i>	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
4	Kode Panggilan <i>Call sign</i>	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/Kebangsaan <i>Flag/Nationality</i>	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
6	Waktu Kedatangan <i>Time of Arrival</i>	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan alat angkut di Pelabuhan/Bandara
7	Berat Kotor <i>Gross Weight</i>	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut.
8.	Berat Kotor <i>Net Weight</i>	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut.
9	Pelabuhan/Bandara*) Asal/Singgah Terakhir <i>Port/Airport*) of Origin/Last Call</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara asal dan transit terakhir.
10	Pelabuhan/Bandara*) Asal/Singgah Berikutnya <i>Port/Airport of Destination/Next Call*)</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara tujuan dan transit berikutnya.

11	Perkiraan Waktu Keberangkatan <i>Estimated Time of Departure</i>	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
12	Agen <i>Agent</i>	Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran/penerbangan alat angkut yang bersangkutan.
II. HASIL PEMERIKSAAN**) <i>INSPECTION RECORD**)</i>		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
III. MEDIA PEMBAWA YANG DIMUAT QUARANTINABLE ARTICLE		
Nama Media Pembawa <i>Name of Articles</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.	
Jumlah <i>Quantity</i>	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).	
Asal Media Pembawa <i>Origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.	
Lokasi penyimpanan <i>Location of Storage</i>	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi dll).	
Pemilik <i>Owners</i>	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.	
IV. PERHATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN*) <i>NOTICES FOR THE MASTER/CAPTAIN*)</i>		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
V. REKOMENDASI UNTUK PIMPINAN UPT**)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan.	
Mengetahui	Tanda tangan, nama lengkap, nakhoda/kapten alat angkut yang bersangkutan.	

31. DP-12. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUAT MEDIA PEMBAWA

- Jenis Formulir : DP-12 (LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUAT MEDIA PEMBAWA)
- Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan bongkar muat media pembawa dari alat angkut
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kepada Yth		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. MEDIA PEMBAWA YANG DIBONGKAT/DIMUAT**)		
1	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
4	Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
II. ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh : Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan*)	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).

4	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
5	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan/keberangkatan alat angkut di Pelabuhan/Bandara
6	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.
7.	Agen	Diisi sesuai dengan nama dan alamat agen pelayaran/penerbangan.
II. HASIL PENGAWASANBONGKAR MUAT***)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
III. REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	
<u>Catatan :</u>		
Laporan Kedatangan Alat Angkt No. ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti	

32. DP-13. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT

- Jenis Formulir : DP-13 (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT)
- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut.
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kepada Yth		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Waktu Kedatangan Tanggal....Jam	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut
10	Pelabuhan/Bandara *) Asal/Singgah Terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara *) Tujuan/Singgah Berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara tujuan dan transit berikutnya.

12	Perkiraan Waktu Keberangkatan Tanggal.... Jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	OPTK/OPTP/OPT sasaran	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang deteksinya membutuhkan waktu, tempat, kondisi serta, sarana khusus.
2	Cara/metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
3	Jenis Pestisida Yang Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
4	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
5	Tanggal dilaksanakannya Perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perlakuan
6	Nama dan Alamat Pelaksana Perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan (Badan Usaha, perorangan, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
7	Hasil Perlakuan	Diisi sesuai dengan hasil perlakuan.
8	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
III. REKOMENDASI**)		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Catatan :</u>		
Laporan Kedatangan Alat Angkut No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti

33. DP-14. STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH DILEPAS/DIBEBASKAN

- Jenis Formulir : DP-14. (STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH DILEPAS/DIBEBASKAN)
- Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa terhadap komoditi yang ada pada pembungkus/kontainer telah diperiksa oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan telah dilepas/dibebaskan.
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Paraf	Diisi sesuai dengan paraf Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

34. DP-15. SEGEL KARANTINA TUMBUHAN

- Jenis Formulir : DP-15. (SEGEL KARANTINA PERTANIAN)
- Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa suatu komoditas berada dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan pengawalan, penolakan, pemusnahan, penahanan,
- Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
LEMBAR ARSIP	
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
DIKENAKAN PENYEGELAN TERHADAP		
1	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Nomor Container	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
4	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
ALASAN PENYEGELAN		
Diisi sesuai dengan alasan yang ditetapkan berdasarkan hasil tindakan karantina sebelumnya terhadap komoditas dimaksud.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

35. DP-16. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

- Jenis Formulir : DP-16. (NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE)
- Penggunaan : Untuk membeberitahukan kepada NPPO negara asal media pembawa apabila terdapat ketidak sesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di negara Indonesia.
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Negara/area asal media pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area asal media pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Name and type of the product	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Botanical name of plant(s)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
4	Number and description of packages	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.
5	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Type and number of accompanying document(s)	Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.
10	Port export	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.

11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
NATURE OF NON-COMPLIANCE		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak no. 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan paliditas dokumen, pada kotak 4.disebutkan juga alasan lain tentang ketidak sesuaian seperti: busuk, rusak, dll.		
DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.		
Place of issue		Diisi sesuai dengan tempat ditandatangani Notification Of Non-Compliance
Name of Authorized Officer		Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.
Date		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatangani Notification Of Non-Compliance
Stamp of Organization		Diisi sesuai dengan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.

36. DP-16a. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

- Jenis Formulir : DP-16a. (NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE)
- Penggunaan : Untuk mememberitahukan kepada NPPO negara asal PSAT apabila terdapat ketidak sesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di negara Indonesia.
- Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Negara/area asal PSAT/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area asal media pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Name and type of the product	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Botanical name of plant(s)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
4	Number and description of packages	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.
5	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Type and number of accompanying document(s)	Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.
10	Port export	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.

11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
NATURE OF NON-COMPLIANCE		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak no. 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan paliditas dokumen, pada kotak 4.disebutkan juga alasan lain tentang ketidak sesuaian seperti: busuk, rusak, dll.		
DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.		
Place of issue		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance
Name of Authorized Officer		Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.
Date		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance
Stamp of Organization		Diisi sesuai dengan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO